



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 234 /Pid.B/2019/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MUHAMMAD JEFRI alias JEFRI Bin HARMANSYAH (Alm);  
Tempat Lahir : Kasang Bangsawan;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Belakang Pasar Baru Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu / Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUNUS alias YUNUS Bin ABDULLAH (Alm);  
Tempat Lahir : Sungai Lama;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 7 Juli 2019

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini setelah diberitahukan hak-haknya termasuk salah satunya untuk didampingi oleh penasehat hukum namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa **MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI (Alm) HARMANSYAH dan MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri*, sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum masing-masing terdakwa **MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI (Alm) HARMANSYAH dan MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani para terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Printer merek Canon Type iP 2770,
- 1 (satu) unit Mesin Air merek Shimizu,
- 3 (tiga) Unit mesin air merek Sanyo;

**Dikembalikan kepada yang berhak masing-masing saksi korban HJ. KASMAWATI, S.Pd, saksi korban H. JAYUSMAN dan saksi korban EKY NOVRI WATMAN;**

4. Membebani masing-masing terdakwa **MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI (Alm) HARMANSYAH dan MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-97/PSP/09/2019 tanggal 25 September 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin HARMANSYAH (Alm) bersama sama dengan terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** Pada Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat Di Komplek Sekolah SDIT Kayasah RT.002 RW.001 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Mei 2019 ketika terdakwa MUHAMMAD YUNUS yang saat itu bekerja sebagai buruh bangunan di kompleks Sekolah Dasar Islam

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu (SDIT) Kayasah Kota Lama, disaat sedang istirahat siang sekitar pukul 12.00 wib dan anak sekolahan telah libur menjelang lebaran terdakwa YUNUS mengecek setiap kelas dan ruang guru dari luar untuk melihat barang-barang berharga, ketika mengecek ruang guru ia melihat satu unit printer foto copy terletak meja kerja melihat hal itu kemudian ia mengecek pintu ataupun jendela guna memastikan dimana tempat yang bisa untuk masuk ke ruangan tersebut guna mengambil printer itu dan ternyata jendela bagian belakang ruangan tersebut ada yang tidak terkunci, setelah mengetahui hal itu kemudian ia kembali bekerja seperti biasa dan kemudian pada malam harinya ia menyampaikan yang ia lakukan kepada terdakwa MUHAMMAD JEFRI selanjutnya pada keesokan malamnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi sekolah dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa yang hanya berjarak lebih kurang 1 km, setelah sampai kemudian terdakwa I masuk kedalam ruang majelis guru yang telah ditunjukkan Terdakwa II untuk mengambil printer foto copy diatas salah satu meja kerja. Setelah printer tersebut terdakwa I ambil selanjutnya printer itu dikeluarkan melalui jendela tempat terdakwa I masuk sebelumnya dan disambut dari luar oleh terdakwa II M YUNUS setelah itu barulah terdakwa I keluar dari ruangan tersebut dan kemudian printer tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa II dan selanjutnya dijual secara online dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2019 tepatnya setelah habis lebaran idul fitri pada malam hari sekira pukul 23.00 wib di ruang majelis guru SD Negeri Kembang Damai Desa Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu. Para terdakwa kembali melakukan hal yang sama dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu hari hujan lebat para terdakwa berteduh disalah satu rumah kosong yang terletak di samping SD, melihat situasi SD yang sunyi terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut guna mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan terdakwa II menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang satu jengkal yang terdapat di sepeda motor dan membawa pisau tersebut ke dalam lingkungan sekolah sedangkan terdakwa II tinggal untuk memantau situasi. Setelah terdakwa I masuk ke lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa I langsung menuju ruangan majelis guru dan kemudian mencongkel pintu menggunakan pisau setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I mengambil printer yang ada diatas meja kerja dan seterusnya membawa printer tersebut keluar atau ke tempat terdakwa II berjaga.

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah terdakwa I yang terletak di belakang pasar kota lama kemudian printer tersebut disimpan dirumah terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa I dijumpai oleh terdakwa II, memberitahukan bahwasanya ada mesin air di kompleks sekolah SDIT Kayasah Kota Lama yang terletak di bangunan sekolah sebanyak 2 (dua) unit, rumah kepala sekolah sebanyak 1 (satu) unit dan dirumah saksi H. JAYUSMAN sebanyak 1 (satu) unit, nanti jika barang-barang itu telah diambil akan dijual hasilnya dibagi rata. Selanjutnya sekira pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa I pergi mengambil barang-barang yang telah disampaikan oleh terdakwa II sambil membawa sebilah pisau yang digunakan untuk memotong pipa paralon mesin air, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) unit mesin air di rumah yang ada didepan bangunan SDIT, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit mesin air di bangunan sekolah SDIT dan 1 (satu) unit mesin air dirumah saksi H. JAYUSMAN yang ada disamping bangunan sekolah SDIT. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang itu terdakwa I bawa pulang, selanjutnya sekitaran pukul 06.00 wib terdakwa I didatangi oleh pemilik barang-barang tersebut (Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN) kemudian mereka menanyakan “dimana kau simpan mesin-mesin air ? terdakwa jawab : gak ada pak” selanjutnya mereka menanyakan “dimana rumah terdakwa YUNUS ? ayo kita ke sana ! terdakwa jawab : ayo pak” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN beserta ketua RT saksi AJAY pergi ke rumah terdakwa YUNUS dan setelah terdakwa YUNUS bangun saksi H. JAYUSMAN bertanya kepada terdakwa YUNUS “mana mesin-mesin air nya YUNUS ? dijawab : bukan saksi yang mengambil pak, dia yang mengambil (sambil menunjuk ke arah saksi)” mendengar hal itu saksi H. JAYUSMAN kembali bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya ? dijawab : di rumah pak” selanjutnya para terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari mesin-mesin air telah diambil dan setelah sampai dirumah terdakwa I menyerahkan mesin-mesin air tersebut, selain menyerahkan mesin-mesin air itu mereka menemukan satu unit printer merk canon dirumah terdakwa I lalu terdakwa mengatakan bahwasanya printer itu adalah milik sekolahan SD di Desa Kembang Damai, printer itu diambil sebelum lebaran idul fitri dan para terdakwa juga mengaku kepada saksi H. JAYUSMAN jika sebelumnya para terdakwa juga pernah mengambil satu unit printer merk epson milik SDIT Kayasah sebelum lebaran idul fitri namun printer tersebut telah dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara online. Setelah itu selanjutnya para terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan itu berupa empat unit mesin air serta satu

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit printer merk canon ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar peran masing-masing terdakwa adalah :

Peran terdakwa M. JEFRI dan terdakwa M. YUNUS saat mengambil 1 (satu) unit printer merk epson foto copy milik SDIT Kayasah Kota Lama adalah : Peran Terdakwa M. JEFRI : Mengambil printer merk epson foto copy dari ruang majelis guru SDIT Kayasah Kota Lama, Menyimpan printer sebelum dijual dan Menjual printer secara online. sedangkan

Peran terdakwa M. YUNUS : Mengecek ruangan sekolah SDIT Kayasah Kota Lama untuk mengetahui dimana ada barang-barang berharga, Membawa printer yang telah saksi ambil dan menyimpannya di rumah saksi, Menjual printer secara online.

Peran terdakwa M. JEFRI dan terdakwa M. YUNUS saat mengambil 1 (satu) unit printer merk canon type iP2770 milik SD Negeri Kembang Damai adalah :

Peran terdakwa M. JEFRI : Mengambil printer dari ruang majelis guru, Membersihkan printer sebelum dijual, Menyimpan printer sebelum dijual, Menjual printer yang telah berhasil diambil (belum sempat dijual).

Peran terdakwa YUNUS : Memantau situasi, Membersihkan printer sebelum dijual, Menjual printer yang telah berhasil diambil (belum sempat dijual).

- Peran terdakwa M. JEFRI dan terdakwa M. YUNUS saat mengambil 4 (empat) unit mesin air adalah :-

Peran terdakwa M. JEFRI : Mengambil mesin air dari tempatnya yaitu di kompleks sekolahan SDIT Kayasah Kota Lama, Menjual barang-barang hasil curian (belum sempat dijual).

Peran terdakwa M. YUNUS : Menunjukkan dimana saja lokasi-lokasi barang-barang yang akan saksi ambil, Menjual barang-barang hasil curian (belum sempat dijual).

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil masing-masing saksi EKY WATMAN Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi JAYUSMAN

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), saksi HJ. KASMAWATI Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHP .*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas tempus dan locus delictie dalam perkara ini dan sekaligus tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EKY NOVRI WATMAN Als EKI Bin H. JAYUSMAN** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain beberapa kali tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WIB yang bertempat di Komplek Sekolah SD IT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut diantara barang-barang diambil para Terdakwa tersebut pemiliknya adalah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi ingin mandi persiapan sholat shubuh namun ketika saksi menghidupkan mesin air ternyata airnya tidak keluar dan kemudian saksi cek mesinnya diluar ternyata mesin airnya sudah hilang, mengetahui hal tersebut saksi menghubungi orang tua saksi H. JAYUSMAN untuk menumpang mandi lalu orang tua saksi H. JAYUSMAN mengatakan kepada saksi bahwasanya mesin air dirumahnya juga hilang diambil orang, menanggapi hal tersebut saksi kemudian mengecek mesin air sekolah ternyata mesin air sekolah juga hilang, selesai sholat shubuh saksi mencari nformasi bahwasanya pada sore hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa II M. YUNUS ada melintas disekitar sekolah sehingga saksi memutuskan mencari Terdakwa II M.YUNUS dengan terlebih dahulu mendatangi rumah temannya Terdakwa I M. JEFRI, setelah sampai dirumah Terdakwa JEFRI saksi memintanya untuk mengantarkan saksi kerumah Terdakwa II M. YUNUS kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa II M. YUNUS, saksi

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



mempertanyakan mesin air milik saksi yang hilang kepada Terdakwa M. YUNUS lalu dijawab bahwa yang mengambil mesin air tersebut adalah Terdakwa I JEFRI dan ia mengaku hanya berperan untuk menunjukkan lokasi mesin saja, sehingga saksi bersama Saksi H. JAYUSMAN menanyakan mesin air itu kepada Terdakwa I JEFRI dan Terdakwa I JEFRI menjawab bahwa mesin air tersebut ada dirumahnya akhirnya saksi bersama saksi H. JAYUSMAN kembali lagi kerumah sdr. JEFRI dengan membawa Terdakwa II M. YUNUS dan setelah sampai dirumah Terdakwa I JEFRI saksi menghubungi ketua RT setempat Saksi AJAY untuk datang kerumah Terdakwa I JEFRI, setelah Ketua RT datang kemudian saksi menyuruh Terdakwa I JEFRI untuk mengeluarkan mesin air dan saat ia mengambil mesin didalam rumahnya saksi bersama saksi H. JAYUSMAN dan Ketua RT Saksi AJAY menemukan printer merek Canon dan ketika ditanyakan Terdakwa I JEFRI menjawab bahwa Printer tersebut adalah milik SD Kembang Damai, selanjutnya saksi bersama saksi-saksi lainnya membawa printer dan empat unit mesin air beserta Terdakwa I JEFRI dan Terdakwa II M. YUNUS ke Polsek Kunto Darussalam untuk Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa JEFRI dan M. YUNUS adalah berupa 3 (tiga) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu dan 1 (satu) unit printer merk Cannon type IP 2770;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari pengakuannya cara Terdakwa JEFRI dan Terdakwa M. YUNUS melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut : Pertama para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mesin air merk Sanyo dan 1 (satu) unit mesin air merk Shmizu yaitu Terdakwa II M. YUNUS melakukan survey lokasi rumah saksi dan rumah saksi H. JAYUSMAN terletak di Komplek SD IT Kayasah Kota Lama, setelah itu Terdakwa II menyampaikan lokasi-lokasi mesin air kepada Terdakwa I JEFRI dengan maksud memudahkan Terdakwa I untuk mengambil mesin air tersebut, setelah mengetahui lokasinya kemudian pada shubuh / malam harinya barulah Terdakwa I mengambil mesin air selanjutnya membawanya pulang kerumah untuk diamankan sementara waktu menjelang dijual kembali bersama Terdakwa II dan Kedua para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer milik SD IT Kayasah Kota Lama adalah berawal Terdakwa II M. YUNUS yang ketika itu bekerja sebagai buruh bangunan dirumah saksi sekira pukul 12.30 Wib, dimana pada saat saksi istirahat Terdakwa II M. YUNUS mensurve ruangan-ruangan sekolah





yang ketika itu sedang libur bulan Ramadhan menjelang hari raya idul fitri untuk melihat barang-barang berharga yang dapat diambil guna dijual, hingga kemudian ia melihat satu unit printer foto copy merk Epson diruangan majelis guru, setelah itu kembali bekerja sebagaimana biasa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika pulang kerja ia menceritakan hal itu kepada Terdakwa I JEFRI selanjutnya pada malam hari nya sekira pukul 20.00 Wib ia bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil printer tersebut dengan cara masuk keruangan majelis guru melalui jendela dan kemudian membawa printer tersebut kerumahnya untuk diamankan kemudian printer tersebut dijual secara online seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Ketiga para Terdakwa mengambil printer milik SD Kembang Damai adalah pada saat Terdakwa I JEFRI dan Terdakwa II M. YUNUS sedang dalam perjalanan dari Ujung Batu menuju Kota Lama menggunakan sepeda motor namun berhubung ketika itu larut malam dan situasi dalam keadaan hujan, kemudian mereka berteduh disalah satu rumah kosong tepatnya disamping SD Kembang Damai, selanjutnya timbulah niat para Terdakwa untuk masuk ke lingkungan sekolah guna mengambil barang-barang berharga yang dapat dijual, akhirnya Terdakwa I masuk ke Lingkungan sekolah sementara Terdakwa II berperan untuk jaga-jaga memantau situasi, kemudian Terdakwa I masuk ke Lingkungan sekolah kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruangan majelis guru menggunakan pisau, setelah pintu terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk Canon yang terletak diatas meja kemudian mereka membawanya kerumah Terdakwa I untuk dibersihkan guna nantinya untuk dijual kembali;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian atas 2 (dua) unit mesin air adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), kerugian yang dialami oleh SD IT Kayasah Kota Lama atas 1 (satu) unit mesin air shimizu adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh sdr. H. JAYUSMAN adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SD Kembang Damai saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AJAY SAKSENA Als AJAY Bin HERMAN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain beberapa kali tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Komplek Sekolah SD IT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi EKY dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB, saksi mendapat telepon bahwa ada warga dilingkungan RT Saksi yang diamankan warga dikarenakan melakukan pencurian di Kelurahan Kota Lama tepatnya di perkarangan sekolah SD IT Kayasah, mendapat informasi tersebut saksi mendatangi kontrakan/tempat para Terdakwa diamankan. Sampai dilokasi saksi melihat saksi korban EKY dan JAYUSMAN serta beberapa orang warga disekitar kontrakan, pada saat diamankan dikontrakan Terdakwa JEFRI ditemukan ada 4 (empat) unit mesin air dan 1 (satu) unit printer kemudian para Terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya selanjutnya saksi bersama saksi-saksi lainnya membawa printer dan empat unit mesin air beserta Terdakwa I JEFRI dan Terdakwa II M. YUNUS ke Polsek Kunto Darussalam untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa JEFRI dan Terdakwa M. YUNUS adalah berupa 3 (tiga) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu dan 1 (satu) unit printer merk Cannon type IP 2770;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 3 (tiga) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu dan 1 (satu) unit printer merk Cannon type IP 2770 dari Saksi maupun yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi EKY mengalami kerugian atas 2 (dua) unit mesin air adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), kerugian yang dialami oleh SD IT Kayasah Kota Lama atas 1 (satu) unit mesin air

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shimizu adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh sdr. H. JAYUSMAN adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SD Kembang Damai saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi HJ. KASMAWATI, S.Pd Als IKAS Binti (Alm) HUSEIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwasaksi mengerti sehubungan dengan apa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wib yang bertempat di Komplek Sekolah SD IT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para Terdakwa tersebut adalah saksi EKY dan saksi selaku Kepala Sekolah SD N 002 Pagaran Tapah Darussalam pemilik Printer merk Canon type iP2770;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wib pada saat sekolah dibuka pagi hari tepatnya di SDN 002 Pagaran Tapah Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil printer sekolah tersebut, sementara menurut saksi cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara para Terdakwa datang ke SDN 002 Pagaran Tapah kemudian masuk kedalam ruang majelis guru dengan cara mencongkel sampai akhirnya pintu ruangan majelis guru terbuka kemudian pelaku mengambil printer merk Canon type iP2770 milik SDN 002 Pagaran Tapah dan kemudian membawanya pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak sekolah SDN 002 Pagaran Tapah mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali ditempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Komplek Sekolah SD IT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa lainnya tersebut adalah Saksi EKY, Saksi JAYUSMA dan Saksi KASMAWATI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya bersama-sama berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin air seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk epson foto copy milik sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kota Lama sekitaran bulan Mei 2019 atau tepatnya sebelum hari raya idul fitri ketika SDIT Kayasah tersebut telah meliburkan muridnya, kami melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 21.00 wib di ruang majelis guru SDIT Kayasah Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama ketika itu terdakwa YUNUS masih bekerja sebagai buruh bangunan di kompleks sekolah SDIT Kayasah, disaat sedang istirahat siang sekitar pukul 12.00 wib dan anak sekolah telah libur menjelang lebaran terdakwa YUNUS mengecek setiap kelas dan ruang guru dari luar untuk melihat barang-barang berharga, ketika mengecek ruang guru ia melihat satu unit printer foto copy terletak meja kerja melihat hal itu kemudian ia mengecek pintu ataupun jendela guna memastikan dimana tempat yang bisa untuk masuk ke

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



ruangan tersebut guna mengambil printer itu dan ternyata jendela bagian belakang ruangan tersebut ada yang tidak terkunci, setelah mengetahui hal itu kemudian ia kembali bekerja seperti biasa dan kemudian pada malam harinya ia menyampaikan yang ia lakukan kepada terdakwa selanjutnya pada keesokan malamnya barulah kami mulai melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kami mendatangi sekolah sekitar pukul 21.00 wib dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa yang hanya berjarak lebih kurang 1 km, setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam ruang majelis guru yang telah ditunjukkan Sdr. M. YUNUS untuk mengambil printer foto copy diatas salah satu meja kerja. Setelah printer tersebut terdakwa ambil selanjutnya printer itu terdakwa keluarkan melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan disambut dari luar oleh terdakwa M YUNUS setelah itu barulah terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kemudian printer tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa seterusnya kami jual secara online dengan harga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang kedua perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk canon type ip2770 milik SD Negeri Kembang Damai sekitar bulan Juni 2019 tepatnya setelah habis lebaran idul fitri kami melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitar pukul 23.00 wib di ruang majelis guru SD Negeri Kembang Damai Desa Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal sekitar awal bulan Juni 2019 atau sekitar habis lebaran idul fitri adalah dengan cara pertama terdakwa dan terdakwa YUNUS pulang dari Ujungbatu sekitar pukul 23.00 wib menggunakan sepeda motor berhubung karena pada saat itu hujan lebat kami numpang berteduh disalah satu rumah kosong yang terletak di samping SD, melihat situasi SD yang sunyi terdakwa mengajak terdakwa YUNUS untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut guna mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan terdakwa YUNUS menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang satu jengkal yang terdapat di sepeda motor dan membawa pisau tersebut ke dalam lingkungan sekolah sedangkan terdakwa YUNUS tinggal untuk memantau situasi. Setelah terdakwa I masuk ke lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa I langsung menuju ruangan majelis guru dan kemudian mencongkel pintu menggunakan pisau setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I mengambil printer yang ada diatas meja kerja dan





seterusnya membawa printer tersebut keluar atau ke tempat terdakwa YUNUS berjaga. Ketika terdakwa membawa printer tersebut keluar pisau terdakwa tertinggal di depan pintu ruang guru tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai dekat terdakwa YUNUS dan hujan pun telah berhenti kemudian pulang ke rumah terdakwa I yang terletak di belakang pasar kota lama sesampainya di rumah printer tersebut kami bersihkan agar mudah dijual, dan menjelang printer tersebut terjual printer itu disimpan di rumah terdakwa I;

- Bahwa kemudian ketiga perbuatan para terdakwa Mengambil 4 (empat) unit mesin air 2 (dua) unit diantaranya adalah milik Sdr. EKI, 1 (satu) unit milik Sdr. H. JAYUSMAN, dan 1 (satu) unit lainnya adalah milik SDIT Kayasah Kota Lama. Kami melakukan perbuatan tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wib di RT 002 RW 001 Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dijumpai oleh terdakwa YUNUS, memberitahukan bahwasanya ada mesin air di kompleks sekolah SDIT Kayasah Kota Lama yang terletak di bangunan sekolah sebanyak 2 (dua) unit, rumah kepala sekolah sebanyak 1 (satu) unit dan di rumah saksi H. JAYUSMAN sebanyak 1 (satu) unit, nanti jika barang-barang itu telah diambil kita jual sama dan kita bagi. Selanjutnya sekitaran pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa pergi mengambil barang-barang yang telah disampaikan oleh terdakwa YUNUS kepada terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang digunakan untuk memotong pipa paralon mesin air, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air di rumah yang ada didepan bangunan SDIT, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit mesin air di bangunan sekolah SDIT dan 1 (satu) unit mesin air di rumah saksi H. JAYUSMAN yang ada disamping bangunan sekolah SDIT. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang itu terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekitaran pukul 06.00 wib terdakwa didatangi oleh pemilik barang-barang tersebut (Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN) kemudian mereka menanyakan “dimana kau simpan mesin-mesin air ? terdakwa jawab : gak ada pak” selanjutnya mereka menanyakan “dimana rumah terdakwa YUNUS ? ayo kita ke sana ! terdakwa jawab : ayo pak” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN beserta ketua RT saksi AJAY pergi ke rumah terdakwa YUNUS dan setelah terdakwa YUNUS bangun saksi H. JAYUSMAN



bertanya kepada terdakwa YUNUS “mana mesin-mesin air nya YUNUS ?  
dijawab : bukan Terdakwa I yang mengambil pak, dia yang mengambil  
(sambil menunjuk ke arah Terdakwa I)” mendengar hal itu saksi H.  
JAYUSMAN kembali bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya ?  
dijawab : di rumah pak” selanjutnya terdakwa dan temannya terdakwa  
YUNUS dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari mesin-mesin air yang  
terdakwa ambil dan setelah sampai dirumah terdakwa menyerahkan mesin-  
mesin air tersebut kepadanya, selain menyerahkan mesin-mesin air itu  
mereka menemukan satu unit printer merk canon dirumah terdakwa dan  
terdakwa mengatakan bahwasanya printer itu adalah milik sekolahan SD di  
Desa Kembang Damai, printer itu kami (terdakwa dan terdakwa YUNUS)  
ambil sebelum lebaran idul fitri dan kami juga mengakui kepada saksi H.  
JAYUSMAN jika sebelumnya kami juga pernah mengambil satu unit printer  
merk epson milik SDIT Kayasah sebelum lebaran idul fitri namun printer  
tersebut telah kami jual seharga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu  
rupiah) secara online. Setelah itu selanjutnya terdakwa bersama dengan  
terdakwa YUNUS beserta barang-barang yang ditemukan itu berupa  
empat unit mesin air serta satu unit printer merk canon ke Polsek Kunto  
Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil masing-masing saksi EKY WATMAN Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi JAYUSMAN Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), saksi HJ. KASMAWATI Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali ditempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa lainnya terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Komplek Sekolah SD IT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa lainnya tersebut adalah Saksi EKY, Saksi JAYUSMA dan Saksi KASMAWATI;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa lainnya bersama-sama berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin air seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk epson foto copy milik sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kota Lama sekitaran bulan Mei 2019 atau tepatnya sebelum hari raya idul fitri ketika SDIT Kayasah tersebut telah meliburkan muridnya, kami melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 21.00 wib di ruang majelis guru SDIT Kayasah Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama ketika itu terdakwa YUNUS masih bekerja sebagai buruh bangunan di kompleks sekolah SDIT Kayasah, disaat sedang istirahat siang sekitar pukul 12.00 wib dan anak sekolah telah libur menjelang lebaran terdakwa YUNUS mengecek setiap kelas dan ruang guru dari luar untuk melihat barang-barang berharga, ketika mengecek ruang guru ia melihat satu unit printer foto copy terletak meja kerja melihat hal itu kemudian ia mengecek pintu ataupun jendela guna memastikan dimana tempat yang bisa untuk masuk ke ruangan tersebut guna mengambil printer itu dan ternyata jendela bagian belakang ruangan tersebut ada yang tidak terkunci, setelah mengetahui hal itu kemudian ia kembali bekerja seperti biasa dan kemudian pada malam harinya ia menyampaikan yang ia lakukan kepada terdakwa selanjutnya pada keesokan malamnya barulah kami mulai melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kami mendatangi sekolah sekitaran pukul 21.00 wib dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya berjarak lebih kurang 1 km, setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam ruang majelis guru yang telah ditunjukkan Sdr. M. YUNUS untuk mengambil printer foto copy diatas salah satu meja kerja. Setelah printer tersebut terdakwa ambil selanjutnya printer itu terdakwa keluarkan melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan disambut dari luar oleh terdakwa M YUNUS setelah itu barulah terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kemudian printer tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa seterusnya kami jual secara online dengan harga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang kedua perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk canon type ip2770 milik SD Negri Kembang Damai sekitar bulan Juni 2019 tepatnya setelah habis lebaran idul fitri kami melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitaran pukul 23.00 wib di ruang majelis guru SD Negri Kembang Damai Desa Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal sekitaran awal bulan Juni 2019 atau sekitar habis lebaran idul fitri adalah dengan cara pertama terdakwa dan terdakwa YUNUS pulang dari Ujungbatu sekitaran pukul 23.00 wib menggunakan sepeda motor berhubung karena pada saat itu hujan lebat kami numpang berteduh disalah satu rumah kosong yang terletak di samping SD, melihat situasi SD yang sunyi terdakwa mengajak terdakwa YUNUS untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut guna mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan terdakwa YUNUS menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang satu jengkal yang terdapat di sepeda motor dan membawa pisau tersebut ke dalam lingkungan sekolah sedangkan terdakwa YUNUS tinggal untuk memantau situasi. Setelah terdakwa I masuk ke lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa I langsung menuju ruangan majelis guru dan kemudian mencongkel pintu menggunakan pisau setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I mengambil printer yang ada diatas meja kerja dan seterusnya membawa printer tersebut keluar atau ke tempat terdakwa YUNUS berjaga. Ketika terdakwa membawa printer tersebut keluar pisau terdakwa tertinggal di depan pintu ruang guru tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai dekat terdakwa YUNUS dan hujan pun telah berhenti kemudian pulang ke rumah terdakwa I yang terletak di belakang pasar kota lama sesampainya dirumah printer tersebut kami bersihkan agar mudah

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, dan menjelang printer tersebut terjual printer itu disimpan di rumah terdakwa I;

- Bahwa kemudian ketiga perbuatan para terdakwa Mengambil 4 (empat) unit mesin air 2 (dua) unit diantaranya adalah milik Sdr. EKI, 1 (satu) unit milik Sdr. H. JAYUSMAN, dan 1 (satu) unit lainnya adalah milik SDIT Kayasah Kota Lama. Kami melakukan perbuatan tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wib di RT 002 RW 001 Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dijumpai oleh terdakwa YUNUS, memberitahukan bahwasanya ada mesin air di kompleks sekolah SDIT Kayasah Kota Lama yang terletak di bangunan sekolah sebanyak 2 (dua) unit, rumah kepala sekolah sebanyak 1 (satu) unit dan di rumah saksi H. JAYUSMAN sebanyak 1 (satu) unit, nanti jika barang-barang itu telah diambil kita jual sama dan kita bagi. Selanjutnya sekitaran pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa pergi mengambil barang-barang yang telah disampaikan oleh terdakwa YUNUS kepada terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang digunakan untuk memotong pipa paralon mesin air, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air di rumah yang ada didepan bangunan SDIT, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit mesin air di bangunan sekolah SDIT dan 1 (satu) unit mesin air di rumah saksi H. JAYUSMAN yang ada disamping bangunan sekolah SDIT. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang itu terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekitaran pukul 06.00 wib terdakwa didatangi oleh pemilik barang-barang tersebut (Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN) kemudian mereka menanyakan “dimana kau simpan mesin-mesin air ? terdakwa jawab : gak ada pak” selanjutnya mereka menanyakan “dimana rumah terdakwa YUNUS ? ayo kita ke sana ! terdakwa jawab : ayo pak” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN beserta ketua RT saksi AJAY pergi ke rumah terdakwa YUNUS dan setelah terdakwa YUNUS bangun saksi H. JAYUSMAN bertanya kepada terdakwa YUNUS “mana mesin-mesin air nya YUNUS ? dijawab : bukan Terdakwa I yang mengambil pak, dia yang mengambil (sambil menunjuk ke arah Terdakwa I)” mendengar hal itu saksi H. JAYUSMAN kembali bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya ? dijawab : di rumah pak” selanjutnya terdakwa dan temannya terdakwa YUNUS dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari mesin-mesin air yang

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp





terdakwa ambil dan setelah sampai dirumah terdakwa menyerahkan mesin-mesin air tersebut kepadanya, selain menyerahkan mesin-mesin air itu mereka menemukan satu unit printer merk canon dirumah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasanya printer itu adalah milik sekolahan SD di Desa Kembang Damai, printer itu kami (terdakwa dan terdakwa YUNUS) ambil sebelum lebaran idul fitri dan kami juga mengakui kepada saksi H. JAYUSMAN jika sebelumnya kami juga pernah mengambil satu unit printer merk epson milik SDIT Kayasah sebelum lebaran idul fitri namun printer tersebut telah kami jual seharga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara online. Setelah itu selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa YUNUS beserta barang-barang yang ditemukan itu berupa empat unit mesin air serta satu unit printer merk canon ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil masing-masing saksi EKY WATMAN Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi JAYUSMAN Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), saksi HJ. KASMAWATI Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade change) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Printer merek Canon Type iP 2770,
- 1 (satu) unit Mesin Air merek Shimizu,
- 3 (tiga) Unit mesin air merek Sanyo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh

**Fakta dalam Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali ditempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa benar Para Terdakwa lainnya terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Komplek Sekolah SD IT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Saksi EKY, Saksi JAYUSMA dan Saksi KASMAWATI;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin air seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk epon foto copy milik sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kota Lama sekitaran bulan Mei 2019 atau tepatnya sebelum hari raya idul fitri ketika SDIT Kayasah tersebut telah meliburkan muridnya, kami melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 21.00 wib di ruang majelis guru SDIT Kayasah Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama ketika itu terdakwa YUNUS masih bekerja sebagai buruh bangunan di kompleks sekolah SDIT Kayasah, disaat sedang istirahat siang sekitar pukul 12.00 wib dan anak sekolah telah libur menjelang lebaran terdakwa YUNUS mengecek setiap kelas dan ruang guru dari luar untuk melihat barang-barang berharga, ketika mengecek ruang guru ia melihat satu unit printer foto copy terletak meja kerja melihat hal itu kemudian ia mengecek pintu ataupun jendela guna memastikan dimana tempat yang bisa untuk masuk ke ruangan tersebut guna mengambil printer itu dan ternyata jendela bagian belakang ruangan tersebut ada yang tidak terkunci, setelah mengetahui hal itu kemudian ia kembali bekerja seperti biasa dan kemudian pada malam harinya ia menyampaikan yang ia lakukan kepada terdakwa selanjutnya pada keesokan malamnya barulah kami mulai

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kami mendatangi sekolahan sekitaran pukul 21.00 wib dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa yang hanya berjarak lebih kurang 1 km, setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam ruang majelis guru yang telah ditunjukkan Sdr. M. YUNUS untuk mengambil printer foto copy diatas salah satu meja kerja. Setelah printer tersebut terdakwa ambil selanjutnya printer itu terdakwa keluarkan melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan disambut dari luar oleh terdakwa M YUNUS setelah itu barulah terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kemudian printer tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa seterusnya kami jual secara online dengan harga Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya yang kedua perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk canon type ip2770 milik SD Negri Kembang Damai sekitar bulan Juni 2019 tepatnya setelah habis lebaran idul fitri kami melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitaran pukul 23.00 wib di ruang majelis guru SD Negri Kembang Damai Desa Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal sekitaran awal bulan Juni 2019 atau sekitar habis lebaran idul fitri adalah dengan cara pertama terdakwa dan terdakwa YUNUS pulang dari Ujungbatu sekitaran pukul 23.00 wib menggunakan sepeda motor berhubung karena pada saat itu hujan lebat kami numpang berteduh disalah satu rumah kosong yang terletak di samping SD, melihat situasi SD yang sunyi terdakwa mengajak terdakwa YUNUS untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut guna mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan terdakwa YUNUS menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang satu jengkal yang terdapat di sepeda motor dan membawa pisau tersebut ke dalam lingkungan sekolah sedangkan terdakwa YUNUS tinggal untuk memantau situasi. Setelah terdakwa I masuk ke lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa I langsung menuju ruangan majelis guru dan kemudian mencongkel pintu menggunakan pisau setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I mengambil printer yang ada diatas meja kerja dan seterusnya membawa printer tersebut keluar atau ke tempat terdakwa YUNUS berjaga. Ketika terdakwa membawa printer tersebut keluar pisau terdakwa tertinggal di depan pintu ruang guru tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai dekat terdakwa YUNUS dan hujan pun telah berhenti kemudian pulang ke rumah terdakwa I yang terletak di belakang pasar kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sesampainya di rumah printer tersebut kami bersihkan agar mudah dijual, dan menjelang printer tersebut terjual printer itu disimpan di rumah terdakwa I;

- Bahwa benar kemudian ketiga perbuatan para terdakwa Mengambil 4 (empat) unit mesin air 2 (dua) unit diantaranya adalah milik Sdr. EKI, 1 (satu) unit milik Sdr. H. JAYUSMAN, dan 1 (satu) unit lainnya adalah milik SDIT Kayasah Kota Lama. Kami melakukan perbuatan tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wib di RT 002 RW 001 Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dijumpai oleh terdakwa YUNUS, memberitahukan bahwasanya ada mesin air di kompleks sekolah SDIT Kayasah Kota Lama yang terletak di bangunan sekolah sebanyak 2 (dua) unit, rumah kepala sekolah sebanyak 1 (satu) unit dan di rumah saksi H. JAYUSMAN sebanyak 1 (satu) unit, nanti jika barang-barang itu telah diambil kita jual sama dan kita bagi. Selanjutnya sekitaran pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa pergi mengambil barang-barang yang telah disampaikan oleh terdakwa YUNUS kepada terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang digunakan untuk memotong pipa paralon mesin air, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air di rumah yang ada didepan bangunan SDIT, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit mesin air di bangunan sekolah SDIT dan 1 (satu) unit mesin air di rumah saksi H. JAYUSMAN yang ada disamping bangunan sekolah SDIT. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang itu terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekitaran pukul 06.00 wib terdakwa didatangi oleh pemilik barang-barang tersebut (Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN) kemudian mereka menanyakan "dimana kau simpan mesin-mesin air ? terdakwa jawab : gak ada pak" selanjutnya mereka menanyakan "dimana rumah terdakwa YUNUS ? ayo kita ke sana ! terdakwa jawab : ayo pak" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN beserta ketua RT saksi AJAY pergi ke rumah terdakwa YUNUS dan setelah terdakwa YUNUS bangun saksi H. JAYUSMAN bertanya kepada terda YUNUS "mana mesin-mesin air nya YUNUS ? dijawab : bukan Terdakwa I yang mengambil pak, dia yang mengambil (sambil menunjuk ke arah Terdakwa I)" mendengar hal itu saksi H. JAYUSMAN kembali bertanya kepada terdakwa "dimana barangnya ? dijawab : di rumah pak" selanjutnya

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan temannya terdakwa YUNUS dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari mesin-mesin air yang terdakwa ambil dan setelah sampai di rumah terdakwa menyerahkan mesin-mesin air tersebut kepadanya, selain menyerahkan mesin-mesin air itu mereka menemukan satu unit printer merk canon di rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasanya printer itu adalah milik sekolah SD di Desa Kembang Damai, printer itu kami (terdakwa dan terdakwa YUNUS) ambil sebelum lebaran idul fitri dan kami juga mengakui kepada saksi H. JAYUSMAN jika sebelumnya kami juga pernah mengambil satu unit printer merk epson milik SDIT Kayasah sebelum lebaran idul fitri namun printer tersebut telah kami jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara online. Setelah itu selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa YUNUS beserta barang-barang yang ditemukan itu berupa empat unit mesin air serta satu unit printer merk canon ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil masing-masing saksi EKY WATMAN Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi JAYUSMAN Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi HJ. KASMAWATI Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu;
7. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI (Alm) HARMANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur 'Telah mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru;

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang diantaranya 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berpindah ke penguasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur' Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) seluruhnya kepunyaan masing-masing saksi EKY WATMAN, saksi JAYUSMAN, saksi HJ. KASMAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang-barang diantaranya 2 (dua) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mesin air shimizu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer foto copy merk EPSON seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit printer merk Canon Type iP2770 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diambil tanpa seijin dari pemiliknya masing-masing saksi EKY WATMAN, saksi JAYUSMAN, saksi HJ. KASMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh **Terdakwa I MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI (Alm) HARMANSYAH bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD YUNUS Als YUNUS Bin ABDULLAH (Alm);**

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk epon foto copy milik sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kota Lama sekitaran bulan Mei 2019 atau tepatnya sebelum hari raya idul fitri ketika SDIT Kayasah tersebut telah meliburkan muridnya, kami melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 21.00 wib di ruang majelis guru SDIT Kayasah Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama ketika itu terdakwa YUNUS masih bekerja sebagai buruh bangunan di kompleks sekolah SDIT Kayasah, disaat sedang istirahat siang sekitar pukul 12.00 wib dan anak sekolahan telah libur menjelang lebaran terdakwa YUNUS mengecek setiap kelas dan ruang guru dari luar untuk melihat barang-barang berharga, ketika mengecek ruang guru ia melihat satu unit printer foto copy terletak meja kerja melihat hal itu kemudian ia mengecek pintu ataupun jendela guna memastikan dimana tempat yang bisa untuk masuk ke ruangan tersebut guna mengambil printer itu dan ternyata jendela bagian belakang ruangan tersebut ada yang tidak terkunci, setelah mengetahui hal itu kemudian ia kembali bekerja seperti biasa dan kemudian pada malam harinya ia menyampaikan yang ia lakukan kepada terdakwa selanjutnya pada keesokan malamnya barulah kami mulai melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kami mendatangi sekolahan sekitaran pukul 21.00 wib dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa yang hanya berjarak lebih kurang 1 km, setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam ruang majelis guru yang telah ditunjukkan Sdr. M. YUNUS untuk mengambil printer foto copy diatas salah satu meja kerja. Setelah printer tersebut terdakwa ambil selanjutnya printer itu terdakwa keluarkan melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan disambut dari luar oleh terdakwa M YUNUS setelah itu barulah terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kemudian printer tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa seterusnya kami jual secara online dengan harga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa selanjutnya yang kedua perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk canon type ip2770 milik SD Negri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Damai sekitar bulan Juni 2019 tepatnya setelah habis lebaran idul fitri kami melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitaran pukul 23.00 wib di ruang majelis guru SD Negeri Kembang Damai Desa Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal sekitaran awal bulan Juni 2019 atau sekitar habis lebaran idul fitri adalah dengan cara pertama terdakwa dan terdakwa YUNUS pulang dari Ujungbatu sekitaran pukul 23.00 wib menggunakan sepeda motor berhubung karena pada saat itu hujan lebat kami numpang berteduh disalah satu rumah kosong yang terletak di samping SD, melihat situasi SD yang sunyi terdakwa mengajak terdakwa YUNUS untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut guna mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan terdakwa YUNUS menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang satu jengkal yang terdapat di sepeda motor dan membawa pisau tersebut ke dalam lingkungan sekolah sedangkan terdakwa YUNUS tinggal untuk memantau situasi. Setelah terdakwa I masuk ke lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa I langsung menuju ruangan majelis guru dan kemudian mencongkel pintu menggunakan pisau setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I mengambil printer yang ada diatas meja kerja dan seterusnya membawa printer tersebut keluar atau ke tempat terdakwa YUNUS berjaga. Ketika terdakwa membawa printer tersebut keluar pisau terdakwa tertinggal di depan pintu ruang guru tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai dekat terdakwa YUNUS dan hujan pun telah berhenti kemudian pulang ke rumah terdakwa I yang terletak di belakang pasar kota lama sesampainya di rumah printer tersebut kami bersihkan agar mudah dijual, dan menjelang printer tersebut terjual printer itu disimpan di rumah terdakwa I;

Menimbang, benar bahwa kemudian ketiga perbuatan para terdakwa Mengambil 4 (empat) unit mesin air 2 (dua) unit diantaranya adalah milik Sdr. EKI, 1 (satu) unit milik Sdr. H. JAYUSMAN, dan 1 (satu) unit lainnya adalah milik SDIT Kayasah Kota Lama. Kami melakukan perbuatan tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wib di RT 002 RW 001 Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dijumpai oleh terdakwa YUNUS, memberitahukan bahwasanya ada mesin air di kompleks sekolah SDIT Kayasah Kota Lama yang terletak di bangunan sekolah sebanyak 2 (dua) unit, rumah kepala sekolah sebanyak 1 (satu) unit dan di rumah saksi H. JAYUSMAN sebanyak 1 (satu) unit, nanti jika barang-barang itu telah diambil kita jual sama

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kita bagi. Selanjutnya sekitaran pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa pergi mengambil barang-barang yang telah disampaikan oleh terdakwa YUNUS kepada terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang digunakan untuk memotong pipa paralon mesin air, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air di rumah yang ada didepan bangunan SDIT, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit mesin air di bangunan sekolah SDIT dan 1 (satu) unit mesin air di rumah saksi H. JAYUSMAN yang ada disamping bangunan sekolah SDIT. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang itu terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekitaran pukul 06.00 wib terdakwa didatangi oleh pemilik barang-barang tersebut (Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN) kemudian mereka menanyakan “dimana kau simpan mesin-mesin air ? terdakwa jawab : gak ada pak” selanjutnya mereka menanyakan “dimana rumah terdakwa YUNUS ? ayo kita ke sana ! terdakwa jawab : ayo pak” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN beserta ketua RT saksi AJAY pergi ke rumah terdakwa YUNUS dan setelah terdakwa YUNUS bangun saksi H. JAYUSMAN bertanya kepada terdakwa YUNUS “mana mesin-mesin air nya YUNUS ? dijawab : bukan Terdakwa I yang mengambil pak, dia yang mengambil (sambil menunjuk ke arah Terdakwa I)” mendengar hal itu saksi H. JAYUSMAN kembali bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya ? dijawab : di rumah pak” selanjutnya terdakwa dan temannya terdakwa YUNUS dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari mesin-mesin air yang terdakwa ambil dan setelah sampai di rumah terdakwa menyerahkan mesin-mesin air tersebut kepadanya, selain menyerahkan mesin-mesin air itu mereka menemukan satu unit printer merk canon di rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasanya printer itu adalah milik sekolahan SD di Desa Kembang Damai, printer itu kami (terdakwa dan terdakwa YUNUS) ambil sebelum lebaran idul fitri dan kami juga mengakui kepada saksi H. JAYUSMAN jika sebelumnya kami juga pernah mengambil satu unit printer merk epson milik SDIT Kayasah sebelum lebaran idul fitri namun printer tersebut telah kami jual seharga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara online. Setelah itu selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa YUNUS beserta barang-barang yang ditemukan itu berupa empat unit mesin air serta satu unit printer merk canon ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.7 Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;**

*Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk Epson foto copy milik sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Kayasah Kota Lama sekitaran bulan Mei 2019 atau tepatnya sebelum hari raya Idul Fitri ketika SDIT Kayasah tersebut telah meliburkan muridnya, kami melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 21.00 WIB di ruang majelis guru SDIT Kayasah Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama ketika itu terdakwa YUNUS masih bekerja sebagai buruh bangunan di kompleks sekolah SDIT Kayasah, disaat sedang istirahat siang sekitar pukul 12.00 WIB dan anak sekolahan telah libur menjelang Lebaran terdakwa YUNUS mengecek setiap kelas dan ruang guru dari luar untuk melihat barang-barang berharga, ketika mengecek ruang guru ia melihat satu unit printer foto copy terletak meja kerja melihat hal itu kemudian ia mengecek pintu ataupun jendela guna memastikan dimana tempat yang bisa untuk masuk ke ruangan tersebut guna mengambil printer itu dan ternyata jendela bagian belakang ruangan tersebut ada yang tidak terkunci, setelah mengetahui hal itu kemudian ia kembali bekerja seperti biasa dan kemudian pada malam harinya ia menyampaikan yang ia lakukan kepada terdakwa selanjutnya pada keesokan malamnya barulah kami mulai melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kami mendatangi sekolahan sekitaran pukul 21.00 WIB dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa yang hanya berjarak lebih kurang 1 km, setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam ruang majelis guru yang telah ditunjukkan Sdr. M. YUNUS untuk mengambil printer foto copy diatas salah satu meja kerja. Setelah printer tersebut terdakwa ambil selanjutnya printer itu terdakwa keluarkan melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan disambut dari luar oleh terdakwa M YUNUS setelah itu barulah terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kemudian printer tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa seterusnya kami jual secara online dengan harga Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa selanjutnya yang kedua perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merk Canon type IP2770 milik SD Negeri Kembang Damai sekitar bulan Juni 2019 tepatnya setelah habis Lebaran Idul Fitri kami melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitaran pukul 23.00 WIB di ruang majelis guru SD Negeri Kembang Damai Desa Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal sekitaran awal bulan Juni 2019 atau sekitar habis Lebaran Idul Fitri adalah dengan cara pertama terdakwa dan terdakwa YUNUS

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Ujungbatu sekitaran pukul 23.00 wib menggunakan sepeda motor berhubung karena pada saat itu hujan lebat kami numpang berteduh disalah satu rumah kosong yang terletak di samping SD, melihat situasi SD yang sunyi terdakwa mengajak terdakwa YUNUS untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut guna mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan terdakwa YUNUS menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang satu jengkal yang terdapat di sepeda motor dan membawa pisau tersebut ke dalam lingkungan sekolah sedangkan terdakwa YUNUS tinggal untuk memantau situasi. Setelah terdakwa I masuk ke lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa I langsung menuju ruangan majelis guru dan kemudian mencongkel pintu menggunakan pisau setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I mengambil printer yang ada diatas meja kerja dan seterusnya membawa printer tersebut keluar atau ke tempat terdakwa YUNUS berjaga. Ketika terdakwa membawa printer tersebut keluar pisau terdakwa tertinggal di depan pintu ruang guru tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai dekat terdakwa YUNUS dan hujan pun telah berhenti kemudian pulang ke rumah terdakwa I yang terletak di belakang pasar kota lama sesampainya di rumah printer tersebut kami bersihkan agar mudah dijual, dan menjelang printer tersebut terjual printer itu disimpan di rumah terdakwa I;

Menimbang, benar bahwa kemudian ketiga perbuatan para terdakwa Mengambil 4 (empat) unit mesin air 2 (dua) unit diantaranya adalah milik Sdr. EKI, 1 (satu) unit milik Sdr. H. JAYUSMAN, dan 1 (satu) unit lainnya adalah milik SDIT Kayasah Kota Lama. Kami melakukan perbuatan tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wib di RT 002 RW 001 Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dijumpai oleh terdakwa YUNUS, memberitahukan bahwasanya ada mesin air di komplek sekolah SDIT Kayasah Kota Lama yang terletak di bangunan sekolah sebanyak 2 (dua) unit, rumah kepala sekolah sebanyak 1 (satu) unit dan di rumah saksi H. JAYUSMAN sebanyak 1 (satu) unit, nanti jika barang-barang itu telah diambil kita jual sama dan kita bagi. Selanjutnya sekitaran pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa pergi mengambil barang-barang yang telah disampaikan oleh terdakwa YUNUS kepada terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang digunakan untuk memotong pipa paralon mesin air, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air di rumah yang ada didepan bangunan SDIT, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit mesin air di bangunan sekolah

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDIT dan 1 (satu) unit mesin air di rumah saksi H. JAYUSMAN yang ada disamping bangunan sekolah SDIT. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang itu terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib terdakwa didatangi oleh pemilik barang-barang tersebut (Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN) kemudian mereka menanyakan “dimana kau simpan mesin-mesin air ? terdakwa jawab : gak ada pak” selanjutnya mereka menanyakan “dimana rumah terdakwa YUNUS ? ayo kita ke sana ! terdakwa jawab : ayo pak” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. H. JAYUSMAN beserta ketua RT saksi AJAY pergi ke rumah terdakwa YUNUS dan setelah terdakwa YUNUS bangun saksi H. JAYUSMAN bertanya kepada terdakwa YUNUS “mana mesin-mesin air nya YUNUS ? dijawab : bukan Terdakwa I yang mengambil pak, dia yang mengambil (sambil menunjuk ke arah Terdakwa I)” mendengar hal itu saksi H. JAYUSMAN kembali bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya ? dijawab : di rumah pak” selanjutnya terdakwa dan temannya terdakwa YUNUS dibawa ke rumah terdakwa untuk mencari mesin-mesin air yang terdakwa ambil dan setelah sampai di rumah terdakwa menyerahkan mesin-mesin air tersebut kepadanya, selain menyerahkan mesin-mesin air itu mereka menemukan satu unit printer merk canon di rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasanya printer itu adalah milik sekolah SD di Desa Kembang Damai, printer itu kami (terdakwa dan terdakwa YUNUS) ambil sebelum lebaran idul fitri dan kami juga mengakui kepada saksi H. JAYUSMAN jika sebelumnya kami juga pernah mengambil satu unit printer merk epson milik SDIT Kayasah sebelum lebaran idul fitri namun printer tersebut telah kami jual seharga Rp. 1.300.000.\_(satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara online. Setelah itu selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa YUNUS beserta barang-barang yang ditemukan itu berupa empat unit mesin air serta satu unit printer merk canon ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer merek Canon Type iP 2770, 1 (satu) unit Mesin Air merek Shimizu, dan 3 (tiga) Unit mesin air merek Sanyo oleh karena masing-masing barang bukti tersebut kepunyaan saksi korban HJ. KASMAWATI, S.Pd, saksi korban H. JAYUSMAN dan saksi korban EKY NOVRI WATMAN maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak masing-masing saksi korban HJ. KASMAWATI, S.Pd, saksi korban H. JAYUSMAN dan saksi korban EKY NOVRI WATMAN;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD JEFRI alias JEFRI Bin HARMANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD YUNUS alias YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD JEFRI alias JEFRI Bin HARMANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD YUNUS alias YUNUS Bin ABDULLAH (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Printer merek Canon Type iP 2770,
  - 1 (satu) unit Mesin Air merek Shimizu,
  - 3 (tiga) Unit mesin air merek Sanyo;**Dikembalikan kepada yang berhak masing-masing saksi korban HJ. KASMAWATI, S.Pd, saksi korban H. JAYUSMAN dan saksi korban EKY NOVRI WATMAN**
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari SELASA tanggal 5 November 2019, oleh ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN dan A.M.F SIMARMATA, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH

A.M.F SIMARMATA, SH,.MH

PANITERA PENGANTI

RISMARTA, SH

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34